SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI
ANTAR UNIT KERJA DAN INSTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa perpindahan pegawai baik pindah masuk maupun keluar dapat berpengaruh terhadap formasi kepegawaian;

b. bahwa formasi kepegawaian yang menyangkut jumlah dan struktur jabatan yang tepat serta pegawai yang berkualitas merupakan faktor utama penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;

c. bahwa agar perpindahan keluar pegawai tidak mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta agar diperoleh pegawai yang berkualitas dari pindah masuk, guna menjaga formasi kepegawaian tetap solid sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara optimal perlu pangaturan mengenai pindah masuk maupun pindah keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Antar Unit Kerja dan Instansi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinyahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentag Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI ANTAR UNIT KERJA DAN INSTANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
5. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil masuk atau keluar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
7. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu susunan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah jumlah dan susunan pangkat serta jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja Kabupaten Polewali Mandar, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas-Dinas, Badan dan Kecamatan.
12. Sub Unit Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas-Dinas, Badan dan Kecamatan yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan lainnya.

BAB II
MUTASI ANTAR UNIT KERJA/SUB UNIT KERJA

Pasal 2

(1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan perpindahan antar Unit Kerja dan atau Sub unit Kerja dengan Persetujuan Kepala Unit Kerja dan atau Kepala Sub Unit Kerja.
(2) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Bagi PNS yang diangkat berdasarkan formasi jabatan dapat dipindahkan apabila telah memenuhi syarat administrasi

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat mengajukan permohonan perpindahan tempat tugas ke Unit Kerja dan atau Sub unit Kerja lain apabila telah bekerja pada satu Unit Kerja dan atau Sub Unit Kerja yang sama sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ,melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. SK CPNS dan SK PNS;
b. surat persetujuan dari Unit Kerja/ Sub Unit Kerja yang dituju;
c. surat Persetujuan dari Unit Kerja/ Sub unit kerja yang menerima;
d. SKP atau DP3 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
e. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;dan
f. surat keterangan dari Kepala unit kerja/sub unit kerja tentang ketercukupan kebutuhan pegawai.

Pasal 5

(1) Dalam hal pemenuhan kebutuhan organisasi, PPK dapat melakukan mutasi antar unit kerja dan/atau sub unit kerja.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi formasi yang sudah ada.

Pasal 6

(1) Mutasi antar unit kerja dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang membidangi Kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.

(3) Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menetapkan Surat Keputusan Mutasi antar Unit Kerja/Sub Unit kerja.

BAB III
MUTASI ANTAR INSTANSI

Bagian Kesatu

Perpindahan Masuk

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan permohonan pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

(2) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Polewali Mandar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Setiap pemohon pindah masuk wajib mengikuti mekanisme penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan administrasi;
   b. tersedianya formasi yang lowong pada jabatan yang akan diduduki;dan
   c. lulus uji kompetensi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dari luar pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam mengajukan permohonan surat pindah masuk dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. daftar Riwayat Hidup;
b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Menjadi Calon PNS;
b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Menjadi PNS;
c. foto copy Kartu Pegawai;
d. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
e. foto copy ijazah terakhir;
f. foto copy DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;

g. keterangan dari Pimpinan PD asal yang meliputi :
   1. catatan hukuman disiplin yang pernah diterima;dan
   2. tidak dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin.
h. surat Pernyataan Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat;
j. analisis Jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan yang akan di duduki;
k. pernyataan tertulis tidak menuntut jabatan;
l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;dan
m. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Uji Kompetensi

Pasal 9

PNS yang telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
   a. tes akademik;dan
   b. wawancara.

(2) Tes Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materinya terdiri dari :
   a. pengetahuan umum;dan
   b. pemerintahan.

(3) Pembobotan penilaian untuk tes akademik dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. tes tertulis 40% (empat puluh persen);dan
   b. wawancara 60% (enam puluh persen).

Pasal 12

Hasil pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada PPK dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pemberian persetujuan mutasi

dan/ atau pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 13

(1) Persetujuan mutasi dan/ atau pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diberikan dalam bentuk Surat Persetujuan Mutasi oleh Bupati Polewali Mandar selaku PPK Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

(2) Surat Persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(3) Surat persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Perpindahan Keluar

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) PNS dapat mengajukan permohonan perpindahan keluar dari Pemerintah Daerah.

(2) Permohonan pindah keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati Polewali Mandar sebagai PPK.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi

Pasal 15

Permohonan pindah keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. daftar Riwayat Hidup;
b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Menjadi Calon PNS;
b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Menjadi PNS;
c. foto copy Kartu Pegawai;
d. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
e. foto copy ijazah terakhir;
f. foto copy DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
g. keterangan dari Pimpinan SKPD asal yang meliputi :
   1. catatan hukuman disiplin yang pernah diterima;dan
   2. tidak dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin.
h. surat Pernyataan Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat;
j. surat keterangan dari Kepala Unit Kerja asal tentang ketercukupan kebutuhan pegawai;dan
k. surat usul mutasi oleh PPK Daerah atau instansi yang di tuju.

Paragraf 3
Rekomendasi

Pasal 16

(1) Pindah keluar diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh PPK.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan pertimbangan Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Pemberian rekomendasi pindah keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada :
a. PNS yang bersangkutan telah bekerja pada Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
b. Bagi PNS yang pernah mengikuti Program Pendidikan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan minimal masa tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh daerah;dan
c. Perpindahan keluar PNS, tidak berakibat fatal atau mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 18

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PNS dinyatakan telah pindah keluar dari Pemerintah Daerah, apabila telah mendapat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4
Sanksi

Pasal 19

Setiap PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi sebagai berikut :
a. setiap perpindahan keluar PNS yang masa kerjanya belum cukup 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, wajib mengganti atas biaya rekruitmen, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
b. setiap perpindahan keluar PNS yasng tidak memenuhi ketentuan minimal masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib mengganti biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

c. penggantian/Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, nilainya akan dihitung dan dituangkan dalam pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);dan
d. penggantian/Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c disetor ke rekening kas daerah Pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kepala unit Kerja dilarang memindahkan PNS dalam lingkup Unit Kerjanya, kecuali melalui mekanisme yang telah ditentukan.

(2) Dalam hal PNS yang mengajukan pindah keluar belum mendapat Keputusan Pindah dari pejabat yang berwenang, PNS tersebut wajib melaksanakan tugas pada Instansi asal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 44.